



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ardi Abdul Latief Bin Ajad Sudrajad**
2. Tempat lahir : Sukapura
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/29 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rasamaya III RT.006 RW. 003 Desa
Sukapura Kec Sumber Jaya Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/95/XI/2021/Reskrim tanggal 01 November 2021;

Terdakwa Ardi Abdul Latief Bin Ajad Sudrajad ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

**Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Lamsihar Sinaga, S.H., Muhammad Ilyas, S.H., Muhammad Tohir, S.H., Masing-masing adalah Advokat pada kantor hukum Lamsihar, S.H. & Rekan Advokat yang beralamat di Jalan Salim Batu Bara No. 138 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SK/Pid/XII2021 tanggal 24 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 09 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 36/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARDI ABDUL LATIEF BIN AJAD SUDRAJAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARDI ABDUL LATIEF BIN AJAD SUDRAJAD** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali kabel dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam Metalik dengan No Polisi B 1863 EYB, No Rangka : MHKM1CB4JCK009772, No Mesin : DCY7949 tahun pembuatan 2012 atas nama ACHMAD FAJARI.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Saksi RIZKY YAKOBUS SITOMPUL

**Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa ARDI ABDUL LATIEF BIN AJAD SUDRAJAD** pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Oktober tahun 2021 sekira jam 16.00 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Dusun Cisarua Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **"barang siapa, mengangkut pergi seseorang dari tempat kediamannya atau dari tempat tinggal sementara, dengan maksud untuk membawa orang itu dibawah kekuasaannya atau dibawah kekuasaan orang lain, secara melawan hukum ataupun untuk memindahkan orang itu kedalam keadaan sengsara"** terhadap saksi **Bagus Saputra Bin Dipto Sugito**, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 16.00 pada saat saksi **Bagus Saputra Bin Dipto Sugito** sedang duduk – duduk didepan rumah kontrakannya di Dusun Cisarua Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, datang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam nopol B1863EYB yang pada saat itu turun dari mobil tersebut terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang salah satunya memakai kaos bertuliskan "MARINIR" sambil menenteng sepucuk senjata api jenis pistol, melihat hal tersebut saksi Bagus Saputra langsung melarikan diri kesamping rumah dan dikejar oleh terdakwa dan kedua temannya kurang lebih berjarak 100 Meter, saksi Bagus Saputra tertangkap kemudian terdakwa

**Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Bagus Saputra sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa meludahi muka saksi Bagus Saputra dan terdakwa juga menyabetkan tali yang terdakwa bawa ketangan saksi Bagus Saputra selanjutnya kedua tangan saksi Bagus Saputra diikat menggunakan tali yang terdakwa bawa, lalu saksi Bagus Saputra dibawa terdakwa kedalam rumah kontrakan saksi Bagus Saputra yang didalam rumah tersebut terdapat istri Saksi Bagus Saputra yang bernama saksi Mimin Maysaroh Binti Ade Cucu, kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Mimin Maysaroh bahwa terdapat urusan Mobil antara terdakwa dan saksi Bagus Saputra dan terdakwa mengatakan jika ada uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka masalah akan selesai, dikarenakan pada saat itu saksi Budi Saputra dan Istrinya tidak mempunyai uang terdakwa mengatakan saksi Bagus Saputra harus ikut dengan terdakwa, tidak lama kemudian datang sepupu saksi Bagus Saputra yang bernama saksi Kunen Bin Arsad dan sempat menanyakan kenapa saksi Bagus Saputra diikat kemudian saksi Mimin Maysaroh meminta agar ikatan ditangan saksi Bagus Saputra dibuka kemudian terdakwa membuka ikatan ditangan saksi Bagus Saputra selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib dikarenakan tidak solusi terdakwa mengajak saksi Bagus Saputra untuk ikut dengannya yang pada saat itu terdakwa mengatakan akan dibawa kekota dan terdakwa mengatakan kepada saksi Mimin Maysaroh jika nanti malam ada uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) suami saksi akan dilepas, dikarenakan dalam keadaan takut akhirnya saksi Bagus Saputra ikut dengan terdakwa yang pada saat itu membawa saksi Bagus Saputra ketempat terdakwa bekerja yaitu Showroom Four R Mobilindo milik saksi Rizki Yakobus Sitompul yang beralamat di Jl. Perintis Utama Gang Sapta Marga Kel. Waydadi Baru Kec. Sukrame Kota Bandar Lampung, kemudian saksi Bagus Saputra ditempatkan disalah satu kamar di showroom mobil tersebut hingga sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2022 siang saksi Bagus Saputra tidak diberi makan dan hanya diberi minum air mineral, lalu pada pukul 12.00 Wib saksi Bagus Saputra mengambil makan dishowroom mobil tersebut dikarenakan ditawarkan oleh rekan terdakwa, tetapi pada malam harinya saksi Bagus Saputra kembali tidak diberi makan.

**Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Mimin Maysaroh dan menanyakan apakah sudah ada uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa mengirimkan alamat atau lokasi terkini melalui aplikasi Whatsap, lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi Mimin Maysaroh bersama saksi Dipto Sugito dan kaka saksi Bagus Saputra yang bernama Andri dan sdr. P. Sinaga melihat keberadaan saksi Bagus Saputra dishowroom mobil tersebut yang pada saat itu dalam keadaan baik tetapi saksi Bagus Saputra tidak diperbolehkan kemana – mana dan dikunci didalam rumah, pada saat itu saksi Bagus Saputra tidak diperbolehkan ikut pulang dikarenakan belum membawa uang yang diminta terdakwa, lalu keesokan harinya pada hari Minggu sekira puku 09.00 Wib saksi Bagus Saputra menghubungi saksi Mimin Maysaroh dan meminta dibawakan makanan dikarenakan saksi Bagus Saputra kelaparan kemudian saksi Mimin Maysaroh membawakan makanan dan mengantarkan keShowroom mobil tersebut yang pada saat itu saksi Mimin Maysaroh melihat saksi Bagus Saputra dikunci didalam rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 saksi Dipto Sugianto melaporkan kejadian tersebut kePolsek Natar dan saksi Dipto Sugianto bersama dengan pihak kepolisian dari Polsek Natar menuju Showroom Four R Mobilindo milik saksi Rizki Yakobus Sitompul yang beralamat di Jl. Perintis Utama Gang Sapta Marga Kel. Waydadi Baru Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung dan membebaskan saksi Bagus Saputra.
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi Bagus Saputra terdapat masalah over kredit 1 (satu) unit mobil inova yang mana pada saat itu saksi Bagus Saputra berjanji akan meneruskan angsuran mobil tersebut tetapi setelah berjalan 4 (empat) kali angsuran saksi Bagus Saputra tidak sanggup lagi membayar angsurannya kemudian saksi Bagus Saputra mengoper alihkan mobil tersebut kepada saudara Ramto dengan perjanjian sdr. Ramto meneruskan angsuran mobil dan memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar 10 (sepuluh) hari kemudian tetapi sdr. Ramto menghilang membawa mobil tersebut hingga saat ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP.

**Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa ARDI ABDUL LATIEF BIN AJAD SUDRAJAD** pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Oktober tahun 2021 sekira jam 16.00 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Dusun Cisarua Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **"barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian"** terhadap saksi **Bagus Saputra Bin Dipto Sugito**, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 16.00 pada saat saksi **Bagus Saputra Bin Dipto Sugito** sedang duduk – duduk didepan rumah kontrakannya di Dusun Cisarua Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, datang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam nopol B1863EYB yang pada saat itu turun dari mobil tersebut terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang salah satunya memakai kaos bertuliskan "MARINIR" sambil menenteng sepucuk senjata api jenis pistol, melihat hal tersebut saksi Bagus Saputra langsung melarikan diri kesamping rumah dan dikejar oleh terdakwa dan kedua temannya kurang lebih berjarak 100 Meter, saksi Bagus Saputra tertangkap kemudian terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Bagus Saputra sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa meludahi muka saksi Bagus Saputra dan terdakwa juga menyabetkan tali yang terdakwa bawa ketangan saksi Bagus Saputra selanjutnya kedua tangan saksi Bagus Saputra diikat menggunakan tali yang terdakwa bawa, lalu saksi Bagus Saputra dibawa terdakwa kedalam rumah kontrakan saksi Bagus Saputra yang didalam rumah tersebut terdapat istri Saksi Bagus Saputra yang bernama saksi Mimin Maysaroh Binti Ade Cucu, kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Mimin Maysaroh bahwa terdapat urusan Mobil antara terdakwa dan saksi Bagus Saputra dan terdakwa mengatakan jika ada uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka masalah akan selesai, dikarenakan pada saat itu saksi Budi Saputra dan Istrinya tidak mempunyai uang terdakwa mengatakan saksi Bagus Saputra harus ikut dengan terdakwa, tidak lama kemudian

**Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sepupu saksi Bagus Saputra yang bernama saksi Kunen Bin Arsad dan sempat menanyakan kenapa saksi Bagus Saputra diikat kemudian saksi Mimin Maysaroh meminta agar ikatan ditangan saksi Bagus Saputra dibuka kemudian terdakwa membuka ikatan ditangan saksi Bagus Saputra selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib dikarenakan tidak solusi terdakwa mengajak saksi Bagus Saputra untuk ikut dengannya yang pada saat itu terdakwa mengatakan akan dibawa kekota dan terdakwa mengatakan kepada saksi Mimin Maysaroh jika nanti malam ada uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) suami saksi akan dilepas, dikarenakan dalam keadaan takut akhirnya saksi Bagus Saputra ikut dengan terdakwa yang pada saat itu membawa saksi Bagus Saputra ketempat terdakwa bekerja yaitu Showroom Four R Mobilindo milik saksi Rizki Yakobus Sitompul yang beralamat di Jl. Perintis Utama Gang Sapta Marga Kel. Waydadi Baru Kec. Sukrame Kota Bandar Lampung, kemudian saksi Bagus Saputra ditempatkan disalah satu kamar di showroom mobil tersebut hingga sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2022 siang saksi Bagus Saputra tidak diberi makan dan hanya diberi minum air mineral, lalu pada pukul 12.00 Wib saksi Bagus Saputra mengambil makan dishowroom mobil tersebut dikarenakan ditawarkan oleh rekan terdakwa, tetapi pada malam harinya saksi Bagus Saputra kembali tidak diberi makan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Mimin Maysaroh dan menanyakan apakah sudah ada uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa mengirimkan alamat atau lokasi terkini melalui aplikasi Whatsap, lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi Mimin Maysaroh bersama saksi Dipto Sugito dan kaka saksi Bagus Saputra yang bernama Andri dan sdr. P. Sinaga melihat keberadaan saksi Bagus Saputra dishowroom mobil tersebut yang pada saat itu dalam keadaan baik tetapi saksi Bagus Saputra tidak diperbolehkan kemana – mana dan dikunci didalam rumah, pada saat itu saksi Bagus Saputra tidak diperbolehkan ikut pulang dikarenakan belum membawa uang yang diminta terdakwa, lalu keesokan harinya pada hari Minggu sekira puku 09.00 Wib saksi Bagus Saputra menghubungi saksi Mimin Maysaroh dan meminta dibawakan makanan dikarenakan saksi Bagus Saputra kelaparan kemudian saksi Mimin Maysaroh membawakan makanan

**Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengantarkan ke Showroom mobil tersebut yang pada saat itu saksi Mimin Maysaroh melihat saksi Bagus Saputra dikunci didalam rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 saksi Dipto Sugianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Natar dan saksi Dipto Sugianto bersama dengan pihak kepolisian dari Polsek Natar menuju Showroom Four R Mobilindo milik saksi Rizki Yakobus Sitompul yang beralamat di Jl. Perintis Utama Gang Sapta Marga Kel. Waydadi Baru Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung dan membebaskan saksi Bagus Saputra.
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi Bagus Saputra terdapat masalah over kredit 1 (satu) unit mobil inova yang mana pada saat itu saksi Bagus Saputra berjanji akan meneruskan angsuran mobil tersebut tetapi setelah berjalan 4 (empat) kali angsuran saksi Bagus Saputra tidak sanggup lagi membayar angsurannya kemudian saksi Bagus Saputra mengoper alihkan mobil tersebut kepada saudara Ramto dengan perjanjian sdr. Ramto meneruskan angsuran mobil dan memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar 10 (sepuluh) hari kemudian tetapi sdr. Ramto menghilang membawa mobil tersebut hingga saat ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bagus Saputra Bin Dipto Sugito**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 16.00 pada saat sedang duduk – duduk didepan rumah kontrakannya di Dusun Cisarua Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, datang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam nopol B1863EYB yang pada saat itu turun dari mobil tersebut terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang salah satunya memakai kaos bertuliskan "MARINIR" sambil menenteng sepucuk senjata api jenis pistol, melihat hal tersebut

**Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung melarikan diri kesamping rumah dan dikejar oleh terdakwa dan kedua temannya kurang lebih berjarak 100 Meter,

- Bahwa saksi tertangkap kemudian terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa meludahi muka saksi dan terdakwa juga menyabetkan tali yang terdakwa bawa ketangan saksi selanjutnya kedua tangan saksi Bagus Saputra diikat menggunakan tali yang terdakwa bawa,
- Bahwa saksi dibawa terdakwa kedalam rumah kontrakan saksi yang didalam rumah tersebut terdapat istri Saksi yang bernama saksi Mimin Maysaroh Binti Ade Cucu,
- Bahwa terdakwa menceritakan kepada saksi Mimin Maysaroh bahwa terdapat urusan Mobil antara terdakwa dan saksi dan terdakwa mengatakan jika ada uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka masalah akan selesai,
- Bahwa dikarenakan pada saat itu saksi dan Istrinya tidak mempunyai uang terdakwa mengatakan saksi harus ikut dengan terdakwa, tidak lama kemudian datang sepupu saksi yang bernama saksi Kunen Bin Arsad dan sempat menanyakan kenapa saksi diikat kemudian saksi Mimin Maysaroh meminta agar ikatan ditangan saksi Bagus kemudian terdakwa membuka ikatan ditangan saksi Bagus Saputra.
- Bahwa pada pukul 18.30 Wib dikarenakan tidak solusi terdakwa mengajak saksi untuk ikut dengannya yang pada saat itu terdakwa mengatakan akan dibawa kekota dan terdakwa mengatakan kepada saksi Mimin Maysaroh jika nanti malam ada uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) suami saksi akan dilepas, dikarenakan dalam keadaan takut akhirnya saksi ikut dengan terdakwa yang pada saat itu membawa saksi ketempat terdakwa bekerja yaitu Showroom Four R Mobilindo milik saksi Rizki Yakobus Sitompul yang beralamat di Jl. Perintis Utama Gang Sapta Marga Kel. Waydadi Baru Kec. Sukrame Kota Bandar Lampung, kemudian saksi Bagus Saputra ditempatkan disalah satu kamar di showroom mobil tersebut hingga sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2022 siang saksi Bagus Saputra tidak diberi makan dan hanya diberi minum air mineral, lalu pada pukul 12.00 Wib saksi Bagus Saputra mengambil makan dishowroom mobil tersebut dikarenakan ditawarkan oleh rekan terdakwa,

**Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada malam harinya saksi Bagas Saputra kembali tidak diberi makan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dipto Sugito Bin Syamsuri**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menemui Saksi Korban yang merupakan anak kandung saksi ditempat Terdakwa, Saksi bersama dengan Sdr. ANDRI yang merupakan kakak dari Saksi Korban dan Sdr. P. SINAGA selaku teman saksi, sesampai disana Saksi bermaksud untuk menjemput Saksi Korban tersebut dan membawa nya pulang kerumah, namun Terdakwa tidak mengijinkannya dengan alasan agar Saksi Korban tersebut harus menyelesaikan terlebih dahulu pembayaran mobil miliknya yang dialihkan ke Saksi Korban tersebut mengingat mobil milik Terdakwa itu masih berjalan kreditnya dan pembayaran nya masih menunggu,
- Bahwa Saksi memang sedang tidak mempunyai uang sehingga belum bisa untuk membantu Saksi Korban untuk membayarnya, karena tidak diijinkan juga untuk membawa pulang Saksi Korban lalu Saksi pun berinisiatif untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Natar mengingat Saksi Korban tersebut sudah sekitar 3 (tiga) hari berada ditempat Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Mimin Maysaroh Binti Ade Cucu**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 16.00 saat Saksi Korban yang merupakan suami saksi sedang dalam kondisi duduk di depan rumah, tiba – tiba datang sebuah mobil avanza warna Hitam yang berhenti di depan rumah, kemudian turun 3 (tiga) orang laki – laki dari dalam mobil, melihat Saksi Korban langsung lari ke samping rumah namun dikejar oleh 3 (tiga) orang laki – laki tersebut dan berhasil ditangkap,
- Bahwa setelah ditangkap lalu mereka mengikat kedua tangan Saksi Korban menggunakan tali dan membawa Saksi Korban masuk kedalam

**Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi, setelah di dalam rumah salah seorang dari mereka mengenalkan diri jika dia bernama ARDI dari Sumber Jaya Lampung Barat, dia juga mengatakan ini adalah permasalahan mobil dengan istri yang dulu di Lampung Barat sebelum Saksi Korban menikah dengan Saksi.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau punya uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka masalah nya akan kelar, berhubung Saksi Korban tidak mempunyai uang sebanyak itu lalu Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban harus ikut dengan Terdakwa, saat itu Saksi juga sempat menegur mereka perihal sudah laporan ke RT atau kadus terlebih dahulu namun salah seorang dari teman Terdakwa mengatakan jika dia Buser dan anggota, saat mereka masih mengobrol dengan Saksi Korban di dalam rumah lalu datang Saksi KUNEN yang merupakan sepupu dari Saksi ke rumah, melihat kondisi tangan Saksi Korban yang masih terikat Saksi KUNEN pun menanyakan ada permasalahan apa, lalu Terdakwa menjelaskan perihal permasalahan mobil dahulu, Saksi juga meminta agar ikatan pada tangan Saksi Korban dilepaskan dan mereka pun melepaskan nya, setelah sekian lama mereka berbicara namun tidak juga menemukan solusinya.
- Bahwa pada pukul 18.30 wib Saksi Korban diajak Terdakwa ikut bersama dengan dirinya, namun Terdakwa tidak mengatakan akan dibawa kemana.
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan apakah Saksi sudah mempunyai uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau belum, lalu Terdakwa mengirimkan lokasi nya melalui shareloc lewat handphone ke WhatsApp Saksi,
- Bahwa pada pukul 23.00 wib Saksi bersama Saksi DIPTO yang merupakan mertua saksi, Saksi ANDRI yang merupakan kakak ipar saksi dan Saksi P. SINAGA menuju ke tempat Terdakwa membawa Saksi Korban, namun sesampai disana Saksi Korban tidak diperbolehkan ikut pulang bersama karena Saksi belum membawa uang yang diminta Terdakwa.
- Bahwa Kondisi Saksi Korban saat itu secara fisik baik -baik saja, namun Saksi Korban tidak diperbolehkan keluar dari rumah karena rumah tersebut

**Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunci oleh Terdakwa, namun saat Saksi datang Saksi Korban diperbolehkan keluar dan bertemu dengan Saksi, keesokan harinya sekira jam 09.00 wib Saksi Korban menelpon Saksi dan memberitahukan jika dia kelaparan karena dari pagi belum diberi makan, lalu Saksi datang kesana membawakan makanan, saat Saksi sampai disana Saksi Korban dalam kondisi terkunci di dalam rumah dan ada yang menjaganya, kemudian orang tersebut membukakan pintu rumah nya dan mempersilahkan Saksi masuk kedalam lalu orang itu mengunci lagi pintu nya, pada saat Saksi akan pulang barulah pintu dibuka kembali dan Saksi pergi meninggalkan Saksi Korban disana.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Rizky Yakobus Sitompul Anak Dari Effendy Sitompul**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam Metalik dengan No Polisi B 1863 EYB, No Rangka : MHKM1CB4JCK009772, No Mesin : DCY7949 tahun pembuatan 2012 atas nama ACHMAD FAJARI tersebut adalah benar mobil yang berada di showroom Four R Mobilindo tempat Terdakwa bekerja, mobil tersebut adalah milik Saksi yang di standby kan di showroom untuk dijual.
- Bahwa terdakwa biasa menggunakan mobil yang ada di showroom untuk keperluan sehari hari tetapi pada saat mengambil korban terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban Bagus Saputra berada di showroom mobil milik saksi selama tiga hari dan selama korban Bagus Saputra berada di showroom korban tidak dikurung dan tidak ada kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Alip Ibnu Mubarak Bin Usa Swubagio**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja di showroom Four R Mobilindo tempat Terdakwa bekerja dan tinggal di Showroom tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam Metalik dengan No Polisi B 1863 EYB, No Rangka : MHKM1CB4JCK009772, No Mesin : DCY7949 tahun pembuatan 2012 atas nama ACHMAD FAJARI tersebut adalah benar mobil yang berada di showroom Four R Mobilindo tempat Terdakwa bekerja, mobil tersebut adalah milik Saksi yang di standby kan di showroom untuk dijual.
- Bahwa orang tua Bagus, bersama bapak Sinaga dan istri korban Bagus saputra sempat datang ke showroom untuk menyelesaikan masalah tetapi tidak ada titik temu dengan terdakwa sehingga terdakwa tetap berada di showroom kemudian orang tua saksi Bagus saputra menitipkan saksi Bagus Saputra dan meminta jangan dibawa kepolda.
- Bahwa terdakwa dan saksi Bagus Saputra ada masalah jual beli mobil.
- Bahwa selama saksi Bagus Saputra berada di Showroom terdakwa tidur di kamar saksi dan pintu kamar ditutup tapi tidak dikunci.
- Bahwa saksi Bagus Saputra berada di showroom mobil selama tiga hari dan selama korban Bagus Saputra berada di showroom korban tidak dikurung dan tidak ada kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada korban tetapi hanya dibentak dengan suara keras.
- Bahwa pada hari ketiga terdakwa pernah menawarkan saksi Bagus Saputra untuk pulang tetapi saksi Bagus Saputra bilang besok aja mau dijemput.
- Bahwa saksi Bagus Saputra hanya diberi makan 1 kali dalam satu hari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menemui Saksi Korban kerumahnya adalah karena sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Saksi Korban, yaitu Terdakwa pernah melakukan take over mobil kepada

**Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, namun oleh Saksi Korban mobil tersebut di take over kembali kepada orang lain tanpa memberitahukan dan izin kepada Terdakwa dan menurut Saksi Korban orang tersebut kabur tidak diketahui kemana perginya dengan membawa mobil tersebut termasuk Saksi Korban sendiri yang juga ikut menghilang dari Terdakwa sehingga Terdakwa merasa dibohongi dan pihak leasing menanyakan kepada Terdakwa perihal angsuran dan unit kendaraan nya, hal itulah yang menyebabkan sehingga begitu Terdakwa mengetahui dimana keberadaan Saksi Korban,

- Bahwa Terdakwa langsung mengajak teman Terdakwa untuk mendatangi Saksi Korban, lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban karena begitu melihat Terdakwa turun dari mobil Saksi Korban langsung melarikan diri, melihat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengejanya dan berhasil menangkap Saksi Korban setelah berusaha untuk mengejanya, setelah Saksi Korban berhasil ditangkap lalu Terdakwa sendiri mengikat tangan Saksi Korban menggunakan bekas kabel yang ada disepertaran lokasi tempat Terdakwa menangkap nya dengan maksud agar Saksi Korban tidak berupaya untuk kabur lagi, lalu setelah itu Terdakwa membawanya kembali kerumah Saksi Korban dalam kondisi kedua tangannya yang masih terikat;
- Bahwa Terdakwa kembali membawa Saksi Korban kerumahnya karena memang niat awal Terdakwa bukanlah untuk menangkap dan membawa Saksi Korban dari rumahnya, namun karena Saksi Korban yang sejak awal melihat Terdakwa sudah melarikan diri sehingga Terdakwa menilai bahwa Saksi Korban tidak ada niat untuk menyelesaikan permasalahan kepada Terdakwa, setelah berada dirumah Saksi Korban, Terdakwa pun mengobrol dan membahas perihal niat Saksi Korban untuk menyelesaikan permasalahan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan jika Saksi Korban tidak mau menyelesaikan maka Terdakwa akan membawa Saksi Korban dan melaporkannya ke Polda, namun Saksi Korban mengatakan jangan dan agar Terdakwa menunggu Saksi DIPTO yang merupakan ayah dari Saksi Korban dulu datang dari Metro, namun hingga pukul 19.00 wib tidak juga ada kejelasan kapan Saksi DIPTO datang sehingga Terdakwa pun memutuskan membawa Saksi Korban ikut bersama Terdakwa dan jika

**Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dipto datang maka bisa datang saja menemui Terdakwa di Bandar Lampung;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa pun mengirimkan sherloc ke handphone Saksi MIMIN yang merupakan istri Saksi Korban agar Saksi MIMIN bersama Saksi Korban bisa mengetahui dimana Terdakwa membawa Saksi Korban sekaligus untuk bertemu dengan Terdakwa membahas permasalahan mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 23.00 wib ke showroom Terdakwa tempat Terdakwa menaruh Saksi Korban, namun malam itu tidak didapatkan kesepakatan karena dari Saksi DIPTO tidak juga ada solusi perihal mobil yang telah hilang tersebut, karena tidak juga ada solusi sehingga Terdakwa mengatakan akan melaporkan Saksi Korban ke Polda saja perihal mobil tersebut, namun mereka memohon untuk tidak melaporkan ke Polda, mereka juga mau membawa Saksi Korban pulang, namun Terdakwa meminta agar ada yang menjamin agar Saksi Korban tidak melarikan diri lagi, namun mereka tidak ada yang mau menjaminnnya sehingga Terdakwa pun tidak mengijinkan jika Saksi Korban dibawa pulang ke rumah kecuali jika dibawanya ke Polda atau ada penyelesaian masalah mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengajukan Saksi A de Charge / Saksi yang bisa meringankan dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi **Raditya Satyagraha**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pekerja di showroom Four R Mobilindo tempat Terdakwa bekerja dan tinggal di Showroom tersebut
 - bahwa saksi Bagus Saputra dibawa oleh terdakwa ke showroom Four R Mobilindo tempat Terdakwa bekerja,.
 - Bahwa orang tua Saksi Bagus, bersama bapak Sinaga dan istri korban Bagus saputra sempat datang ke showroom untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah tetapi saksi tidak mendengar secara langsung apa yang dibicarakan.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam pertama saksi Bagus Saputra dibawa keshowroom, saksi dihubungi oleh terdakwa via telpon yang mengatakan bahwa terdakwa telah menangkap orang yang melarikan mobil terdakwa
- Bahwa saksi Bagus Saputra pada saat dishowroom berada didalam kamar yang berada di showroom tetapi terdakwa tetap bisa membuat kopi
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Bagus Saputra ada masalah jual beli mobil.
- Bahwa selama saksi Bagus Saputra berada di Showroom handphone milik saksi tidak disita dan saksi juga pernah meminjamkan hanphone kepada saksi Bagus Saputra.
- Bahwa di Showroom tersebut tidak boleh ada orang lain atau orang yang tidak dikenal untuk menginap.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tali kabel dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam Metalik dengan No Polisi B 1863 EYB, No Rangka : MHKM1CB4JCK009772, No Mesin : DCY7949 tahun pembuatan 2012 atas nama ACHMAD FAJARI.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2021 bertempat dikontrakan saksi korban di Dusun Cisarua Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa datang bersama temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza menemui Saksi Korban kerumahnya karena sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Saksi Korban, yaitu Terdakwa pernah melakukan take over mobil kepada Saksi Korban, namun oleh Saksi Korban mobil tersebut di take over kembali kepada orang lain tanpa memberitahukan dan ijin kepada Terdakwa dan menurut Saksi Korban orang tersebut kabur tidak diketahui kemana perginya dengan membawa mobil tersebut termasuk Saksi Korban

**Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**



sendiri yang juga ikut menghilang dari Terdakwa sehingga Terdakwa merasa dibohongi dan pihak leasing menanyakan kepada Terdakwa perihal angsuran dan unit kendaraan nya, hal itulah yang menyebabkan sehingga begitu Terdakwa mengetahui dimana keberadaan Saksi Korban,

- Bahwa Benar Terdakwa langsung mengajak teman Terdakwa untuk mendatangi Saksi Korban, lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban karena begitu melihat Terdakwa turun dari mobil Saksi Korban langsung melarikan diri, melihat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengejarnya dan berhasil menangkap Saksi Korban setelah berusaha untuk mengejarnya, setelah Saksi Korban berhasil ditangkap lalu Terdakwa sendiri mengikat tangan Saksi Korban menggunakan bekas kabel yang ada disepertaran lokasi tempat Terdakwa menangkap nya dengan maksud agar Saksi Korban tidak berupaya untuk kabur lagi, lalu setelah itu Terdakwa membawanya kembali kerumah Saksi Korban dalam kondisi kedua tangannya yang masih terikat;
- Bahwa Benar Terdakwa kembali membawa Saksi Korban kerumahnya karena memang niat awal Terdakwa bukanlah untuk menangkap dan membawa Saksi Korban dari rumahnya, namun karena Saksi Korban yang sejak awal melihat Terdakwa sudah melarikan diri sehingga Terdakwa menilai bahwa Saksi Korban tidak ada niat untuk menyelesaikan permasalahan kepada Terdakwa, setelah berada dirumah Saksi Korban, Terdakwa pun mengobrol dan membahas perihal niat Saksi Korban untuk menyelesaikan permasalahan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa Benar Terdakwa juga mengatakan jika Saksi Korban tidak mau menyelesaikan maka Terdakwa akan membawa Saksi Korban dan melaporkannya ke Polda, namun Saksi Korban mengatakan jangan dan agar Terdakwa menunggu Saksi DIPTO yang merupakan ayah dari Saksi Korban dulu datang dari Metro, namun hingga pukul 19.00 wib tidak juga ada kejelasan kapan Saksi DIPTO datang sehingga Terdakwa pun memutuskan membawa Saksi Korban ikut bersama Terdakwa dan jika Saksi Dipto datang maka bisa datang saja menemui Terdakwa di Bandar Lampung;
- Bahwa Benar keesokan harinya Terdakwa pun mengirimkan sherloc ke handphone Saksi MIMIN yang merupakan istri Saksi Korban agar Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIMIN bersama Saksi Korban bisa mengetahui dimana Terdakwa membawa Saksi Korban sekaligus untuk bertemu dengan Terdakwa membahas permasalahan mobil tersebut;

- Bahwa Benar pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 23.00 wib ke showroom Terdakwa tempat Terdakwa menaruh Saksi Korban, namun malam itu tidak didapatkan kesepakatan karena dari Saksi DIPTO tidak juga ada solusi perihal mobil yang telah hilang tersebut, karena tidak juga ada solusi sehingga Terdakwa mengatakan akan melaporkan Saksi Korban ke Polda saja perihal mobil tersebut, namun mereka memohon untuk tidak melaporkan ke Polda, mereka juga mau membawa Saksi Korban pulang, namun Terdakwa meminta agar ada yang menjamin agar Saksi Korban tidak melarikan diri lagi, namun mereka tidak ada yang mau menjaminnya sehingga Terdakwa pun tidak mengijinkan jika Saksi Korban dibawa pulang ke rumah kecuali jika dibawanya ke Polda atau ada penyelesaian masalah mobil tersebut;
- Bahwa Benar selama saksi Bagus Saputra berada di Showroom handphone milik saksi tidak disita dan saksi juga pernah meminjamkan handphone kepada saksi Bagus Saputra.
- Bahwa Benar selama saksi Bagus Saputra berada di Showroom terdakwa tidur dikamar saksi dan pintu kamar ditutup tapi tidak dikunci.
- Bahwa Benar saksi Bagus Saputra berada dishowroom mobil selama tiga hari dan selama korban Bagus Saputra berada dishowroom korban tidak dikurung dan tidak ada kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada korban tetapi hanya dibentak dengan suara keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

**Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengangkut pergi seseorang dari tempat kediamannya atau dari tempat tinggal sementara, dengan maksud untuk membawa orang itu dibawah kekuasaannya atau dibawah kekuasaan orang lain, secara melawan hukum; ataupun untuk memindahkan orang itu kedalam keadaan sengsara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa : **Ardi Abdul Latief Bin Ajad Sudrajad** dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengangkut pergi seseorang dari tempat kediamannya atau dari tempat tinggal sementara, dengan maksud untuk membawa orang itu dibawah kekuasaannya atau dibawah kekuasaan orang lain, secara melawan hukum ataupun untuk memindahkan orang itu kedalam keadaan sengsara:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 16.00 pada saat saksi Bagus Saputra Bin Dipto Sugito sedang duduk – duduk didepan rumah kontrakannya di Dusun Cisarua Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, datang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam nopol B1863EYB yang pada saat itu turun dari mobil tersebut terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang salah satunya memakai kaos bertuliskan “MARINIR” sambil menenteng sepucuk senjata api jenis pistol, melihat hal tersebut saksi Bagus Saputra langsung melarikan diri kesamping rumah dan dikejar oleh terdakwa dan kedua temannya kurang lebih berjarak 100 Meter, saksi

**Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Saputra tertangkap kemudian terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Bagus Saputra sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa meludahi muka saksi Bagus Saputra dan terdakwa juga menyabetkan tali yang terdakwa bawa ketangan saksi Bagus Saputra selanjutnya kedua tangan saksi Bagus Saputra diikat menggunakan tali yang terdakwa bawa, lalu saksi Bagus Saputra dibawa terdakwa kedalam rumah kontrakan saksi Bagus Saputra yang didalam rumah tersebut terdapat istri Saksi Bagus Saputra yang bernama saksi Mimin Maysaroh Binti Ade Cucu,

Menimbang, bahwa terdakwa menceritakan kepada saksi Mimin Maysaroh bahwa terdapat urusan Mobil antara terdakwa dan saksi Bagus Saputra dan terdakwa mengatakan jika ada uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka masalah akan selesai, dikarenakan pada saat itu saksi Budi Saputra dan Istrinya tidak mempunyai uang terdakwa mengatakan saksi Bagus Saputra harus ikut dengan terdakwa, tidak lama kemudian datang sepupu saksi Bagus Saputra yang bernama saksi Kunen Bin Arsad dan sempat menanyakan kenapa saksi Bagus Saputra diikat kemudian saksi Mimin Maysaroh meminta agar ikatan ditangan saksi Bagus Saputra dibuka kemudian terdakwa membuka ikatan ditangan saksi Bagus Saputra

Menimbang, bahwa pukul 18.30 Wib dikarenakan tidak solusi terdakwa mengajak saksi Bagus Saputra untuk ikut dengannya yang pada saat itu terdakwa mengatakan akan dibawa kekota dan terdakwa mengatakan kepada saksi Mimin Maysaroh jika nanti malam ada uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) suami saksi akan dilepas, dikarenakan dalam keadaan takut akhirnya saksi Bagus Saputra ikut dengan terdakwa yang pada saat itu membawa saksi Bagus Saputra ketempat terdakwa bekerja yaitu Showroom Four R Mobilindo milik saksi Rizki Yakobus Sitompul yang beralamat di Jl. Perintis Utama Gang Sapta Marga Kel. Waydadi Baru Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, kemudian saksi Bagus Saputra ditempatkan disalah satu kamar di showroom mobil tersebut hingga sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2022 siang saksi Bagus Saputra tidak diberi makan dan hanya diberi minum air mineral, lalu pada pukul 12.00 Wib saksi Bagus Saputra mengambil makan dishowroom mobil tersebut dikarenakan ditawarkan oleh rekan terdakwa, tetapi pada malam harinya saksi Bagus Saputra kembali tidak diberi makan.

**Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur **Mengangkut pergi seseorang dari tempat kediamannya atau dari tempat tinggal sementara, dengan maksud untuk membawa orang itu dibawah kekuasaannya atau dibawah kekuasaan orang lain, secara melawan hukum** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu

**Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tali kabel dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam Metalik dengan No Polisi B 1863 EYB, No Rangka : MHKM1CB4JCK009772, No Mesin : DCY7949 tahun pembuatan 2012 atas nama ACHMAD FAJARI, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka di tetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yitu saksi Rizky Yakobus Sitompul.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari.

**Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Abdul Latief Bin Ajad Sudrajad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara itu selama **11 (sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali kabel dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam Metalik dengan No Polisi B 1863 EYB, No Rangka : MHKM1CB4JCK009772, No Mesin : DCY7949 tahun pembuatan 2012 atas nama ACHMAD FAJARI.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Saksi RIZKY YAKOBUS SITOMPUL

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., dan Setiawan Adiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.

**Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN
Kla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)